



**PUTUSAN**

Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

[REDACTED]

[REDACTED]. Dalam hal ini di dampingi oleh Kuasa Hukumnya **Sopian Saidi Siregar, H.H., Saman Lating, S.H., Ardani Mahendra Siregar, S.H., M.H.,** dan **Dezza Hepriliyani, S.H.,** Advokat dan Para Legal serta Konsultan Hukum pada Kantor “**POSBAKUMADIN BENGKULU**” berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PSBKM-SK.Pdt/IV2019, sebagai **Penggugat;**

melawan

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Bn



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Mei 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Bn, tanggal 13 Mei 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang Melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 1999 Pukul 11.30 WIB, berdasarkan kutipan akta nikah No. 55/01/VI/1999 Tertanggal 25 Mei 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Lingkar Barat Kota Bengkulu atau tinggal di rumah orang tua suami selama kurang lebih 1 tahun.
3. Bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Tergugat yang berdekatan dengan rumah orang tua Tergugat di Lingkar Barat Kota Bengkulu sampai dengan sekarang.
4. Bahwa pada awal mula Pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, berjalan baik-baik saja, dan harmonis.
5. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:
  - [REDACTED], berjenis kelamin Laki-Laki, lahir di Bengkulu pada tanggal 19 Agustus 1999 (20 Tahun);
  - [REDACTED] berjenis kelamin Laki-Laki, lahir di Bengkulu pada tanggal 07 Septemberr 2004(15 Tahun);
6. Bahwa Tergugat sering melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga kepada Penggugat.

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Bn



7. Bahwa setiap terjadi keributan atau pertengkaran, Tergugat selalu berbicara "Saya Ceraikan Kau".
8. Bahwa sekitar Tahun 2008, Tergugat menikah lagi dengan orang lain secara sah tanpa sepengetahuan Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Putri Nabila umur 10 Tahun.
9. Bahwa selama pernikahan berjalan Tergugat sering kali lalai dalam memberikan nafkah lahir, baik untuk biaya pemenuhan sehari-hari maupun yang lainnya, terutama sejak bulan Desember 2018 atau 4 (empat) bulan terakhir ini.
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama satu bulan terakhir telah berpisah tempat tinggal, dan Penggugat sekarang tinggal di Jalan Hibrida 13 Kota Bengkulu.
11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah cerai rujuk sebanyak 2 kali dan juga pernah dinikahkan ulang sebanyak 2 kali.
12. Bahwa Gugat Cerai ini telah memenuhi unsur dan syarat Perceraian yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
13. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Penggugat diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'itsbat Nikah sughra Tergugat (████████████████████) terhadap Penggugat (████████████████████);
3. Menetapkan hak asuh anak atas nama Adi Bayu Pangestu Bin fauzi Mukmin dan Aji Kusuma Bin fauzi Mukmin diserahkan kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk dapat menyelamatkan dan mempertahankan akidahnya;

4. Membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah berupa :

- Nafkah Idah selama 3 Bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah); Nafkah Hadanah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- Nafkah Mutâ€™ah atau nafkah yang selama ini lalai dan tidak dijalankan oleh Tergugat sebesar 6 bulan X Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) = Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);
- Nafkah Hadiah emas 24 karat seberat 5 gram.

### SUBSIDER

Bila Pengadlian Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan tidak pula merugikan Penggugat.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, dan ternyata Penggugat dengan di dampingi oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun Tergugat telah dipanggil dengan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar mau bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dan membatalkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakanlah gugatan Penggugat, dan dalam kesempatan tersebut Penggugat menyatakan mencabut petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) serta tetap mempertahankan isi gugatan lainnya yaitu mohon agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor: 55/01/VI/1999 Tertanggal 25 Mei 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar kota Bengkulu, bermetrai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P);

Bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama:

1. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada waktu itu Penggugat sedang berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak demi untuk meredakan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menikahkan ulang Penggugat dan Tergugat akan tetapi justru malah semakin parah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat telah beristeri lagi tanpa sepengetahuan Penggugat dan mereka telah dikaruniai seorang anak, disamping itu Tergugat juga kurang memenuhi kebutuhan

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Bn



ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa keluarga dekat kedua belah pihak telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga dekat Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED]

[REDACTED], dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dahulu adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak atau keturunan, yang sekarang anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selalu kekurangan, disamping itu Tergugat juga telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat dan pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi sering menyaksikan sendiri kejadian-kejadian tersebut, utamanya pada saat Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Bn





sudah pernah dinikahkan ulang oleh keluarga kedua belah pihak, namun nyatanya malah semakin parah;

- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa keluarga dekat kedua belah pihak telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga dekat Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat; Bahwa Penggugat telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar mau bersabar menanti kedatangan Tergugat dan selanjutnya kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum meneruskan gugatannya Penggugat menyatakan mencabut petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat), karena gugatan ini belum pernah dijawab oleh Tergugat dan Tergugat juga tidak pernah datang menghadap ke persidangan, karena pencabutan sebagian petitum tersebut tidak merugikan pihak Tergugat maka pencabutan tersebut harus dikabulkan hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 271 RV, dan karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

*Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Bn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, pada pokoknya karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan selalu berulang lagi, bahkan keluarga kedua pelah pihak telah berusaha menentramkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menikahkan ulang mereka akan tetapi malah semakin paran, dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali serta Penggugat sudah tidak mau lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi oleh kuasanya datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut, dan ketidak datangan Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di depan persidangan, yang menurut ketentuan hal semacam itu harus ditafsirkan sebagai pengakuan Tergugat terhadap semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara diam-diam, namun untuk menghindari kebohongan besar atau sandiwara dalam perkawinan, maka Penggugat masih harus membuktikan semua dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugataannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat (P) serta dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) adalah berupa foto copy, dimana alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1) huruf (a) dan ayat 3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat 1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah secara formil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa alat bukti (P) tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, sehingga Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam guna mengetahui lebih mendalam perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di atas sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi serta berhubungan dengan dalil gugatan Penggugat oleh karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam



perkara ini, dan juga dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam, sebagai mana bukti (P), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bahwa Penggugat berdomisili di Jalan Bhakti Husada 6, Rt/rw 012/003, Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk bidang tugas dan wewenang relatif Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti (P), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya maka mereka berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut ternyata antara satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian sehingga oleh karenanya telah menguatkan semua apa yang telah didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa setelah dihubungkan antara gugatan Penggugat dengan alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat didepan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Bn



- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menentramkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menikahkan ulang antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat malah semakin parah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi rumah tangga yang selalu kekurangan, dan Tergugat juga telah menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat serta pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan berturut-turut;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu sebagai suami isteri lagi;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tetap sebagai mana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah benar-benar pecah terutama jika dilihat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terusmenerus, dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri serta Penggugat sudah berketetapan hati mau bercerai dengan Tergugat, dengan demikian maka dasar-dasar dan tujuan perkawinan sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak dapat terwujud lagi;

*Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Bn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum, dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 149 R.Bg., karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan Verstek dan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 18/V/2019/PA.Bn. tertanggal 13 Mei 2019 maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara yaitu melalui DIPA Pengadilan Agama Bengkulu tahun anggaran 2019;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] )
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bengkulu Tahun Anggaran 2019;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1440 Hijriah, yang terdiri dari **Drs. Syamsuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Suhaimi, M.A.** dan **M. Sahri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ranti Oktarina, S.T., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. Suhaimi, M.A.**

**Drs. Syamsuddin, M.H.**

Hakim Anggota II,

**M. Sahri, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ranti Oktarina, S.T., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
2	Biaya Panggilan Penggugat 1 x	:	Rp	65.000,00
3	Biaya Panggilan Termohon 3 x	:	Rp	210.000,00
4	Biaya PNPB panggilan Penggugat dan Tergugat	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah				: Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Bn